



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki
dari OLOK (alm);
2. Tempat lahir : Mentawa Biring Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Laweh Rt.003/000 Desa Mekar
Jaya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten
Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Matheus Denggol, S.H., dan Manuel, S.H., Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH Gema Bersatu) beralamat di Jalan R. Suprpto No 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor: 221/S.K/PID/PN.KTP tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi a de charge serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-137/KETAP/08/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 08 November 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm), telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan Bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit;
 - ✓ (satu) slip timbangan hari Sabtu tanggal 8 April 2023;
 - ✓ 1 (satu) buah tojok;
 - ✓ 1 (satu) buah dodos;
 - ✓ 1 (satu) buah ambong (alat gendong TBS);Digunakan dalam perkara ANTON anak laki-laki dari LAZARUS LINTAS.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-137/KETAP/08/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm)** secara bersama-sama dengan saksi **ANTON anak laki-laki dari LAZARUS LINTAS** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 09.10 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2023, bertempat di Blok B.39 dan B.40 Afedeling I di Dusun Lembawang Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu 103 (seratus tiga) jangjang tandan buah segar kelapa sawit"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 08.10 wib, Terdakwa **ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm)** ada datang ke rumah saksi ANTON, setelah Terdakwa berada di rumah saksi anton kemudian saksi ANTON ada mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "BAHWA LAHAN KEBUN SAWIT ITU BERADA DI LUAR HGU, AYUM KITA PASANG PATOK", kemudian Terdakwa menjawab "AYUM", kemudian Terdakwa langsung pergi menuju lahan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di lahan tersebut Terdakwa bertemu dengan Asisten yaitu DESMON, PUTRA dan DOLANUS, selanjutnya Terdakwa dan DOLANUS memasang Patok di saksikan DESMON dan PUTRA, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 07.10 wib Terdakwa datang ke Blok 39-40 PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang menggunakan sepeda motor sambil

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa alat panen berupa tojek, dodos dan ambung, setelah Terdakwa tiba di blok tersebut Terdakwa langsung melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tanpa ijin dengan cara Terdakwa mengarahkan dodos tersebut ke arah tandan buah segar kelapa sawit yang hendak Terdakwa panen, kemudian tojek tersebut didorong menggunakan kedua tangan sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjatuh, setelah tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah kemudian buah kelapa sawit tersebut langsung dimasukkan ke dalam ambung untuk di kumpulkan di TPH sebanyak 103 (seratus tiga) janjang, pada saat Terdakwa sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit kemudian saksi BUDIMAN dan saksi RIKI selaku security PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang datang ke lokasi tersebut dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "SIAPA YANG SURUH PANEN TBS TERSEBUT" kemudian Terdakwa menjawab "YANG MENYURUH PANEN TSB TERSEBUT ADALAH SDR ANTON, kemudian saksi BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa "KALAU MEMANG LAHAN TERSEBUT MLIK ANTON, SILAKAN SAJA DI PANEN" setelah itu Terdakwa melanjutkan memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut sampai selesai sebanyak 103 (seratus tiga) janjang. Setelah Terdakwa melakukan pemanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut lalu saksi BUDIMAN dan saksi RIKI mendokumentasikan kegiatan Terdakwa tersebut dan pada saat ditanyakan, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan memanen buah kelapa sawit tersebut atas suruhan saksi ANTON lalu saksi BUDIMAN dan saksi RIKI mengamankan buah kelapa sawit hasil panen tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi IGNASIUS MURTIKA, S.Hut selaku Asisten GA PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Hal. 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm)** secara bersama-sama dengan saksi **ANTON anak laki-laki dari LAZARUS LINTAS** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 09.10 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan tahun 2023, bertempat di Blok B.39 dan B.40 Afedeling I di Dusun Lembawang Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Telah mengambil sesuatu barang berupa 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar jam 08.10 wib, Terdakwa **ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm)** ada datang ke rumah saksi ANTON, setelah Terdakwa berada di rumah saksi anton kemudian saksi ANTON ada mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata *"BAHWA LAHAN KEBUN SAWIT ITU BERADA DI LUAR HGU, AYUM KITA PASANG PATOK"*, kemudian Terdakwa menjawab *"AYUM"*, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju lahan tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di lahan tersebut Terdakwa bertemu dengan Asisten yaitu DESMON, PUTRA dan DOLANUS, selanjutnya Terdakwa dan DOLANUS memasang Patok di saksikan DESMON dan PUTRA, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar jam 07.10 wib Terdakwa datang ke Blok 39-40 PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang menggunakan sepeda motor sambil membawa alat panen berupa tojok, dodos dan ambung, setelah Terdakwa tiba di blok tersebut Terdakwa langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit tanpa ijin dengan cara Terdakwa mengarahkan dodos tersebut ke arah tandan buah segar kelapa sawit yang hendak Terdakwa ambil, kemudian tojok tersebut didorong menggunakan kedua tangan sehingga tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjatuh, setelah tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah kemudian buah kelapa sawit tersebut langsung dimasukkan ke dalam ambung untuk di kumpulkan di TPH sebanyak 103 (seratus tiga) janjang, pada

Hal. 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit kemudian saksi BUDIMAN dan saksi RIKI selaku security PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang datang ke lokasi tersebut dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "SIAPA YANG SURUH PANEN TBS TERSEBUT" kemudian Terdakwa menjawab "YANG MENYURUH PANEN TSB TERSEBUT ADALAH SDR ANTON, kemudian saksi BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa "KALAU MEMANG LAHAN TERSEBUT MLIK ANTON, SILAKAN SAJA DI PANEN" setelah itu Terdakwa melanjutkan mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut sampai selesai sebanyak 103 (seratus tiga) jangjang. Setelah Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut lalu saksi BUDIMAN dan saksi RIKI mendokumentasikan kegiatan Terdakwa tersebut dan pada saat ditanyakan, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mengambil buah kelapa sawit tersebut atas suruhan saksi ANTON lalu saksi BUDIMAN dan saksi RIKI mengamankan buah kelapa sawit hasil curian tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut saksi IGNASIUS MURTIKA, S.Hut selaku Asisten GA PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **IGNASIUS MURTIKA, S.Hut anak dari MARTINUS PEDE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan adanya pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang tanpa izin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di lahan blok B 39 Afd 1 kebun kelapa sawit PT. MKSK Desa Kampar sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang;
 - Bahwa yang melakukan pemanenan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa atas perintah Saksi Anton;

Hal. 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. MKSK;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) janjang atau seberat 1.090 Kg (seribu sembilan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan sebilah dodos, sebilah tojok, satu buah ambung dan keranjang angkut;
- Bahwa areal lokasi kejadian masuk dalam HGU PT. MKSK No: 94/HGU/BPNRI/2013 tanggal 10 September 2013 dan sudah dilakukan pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. MKSK mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Budiman melalui pesan whatsapp;
- Bahwa setelah Saksi Budiman mengamankan buah kelapa sawit, Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena buah kelapa sawit diangkut dari lahan yang merupakan lahan milik Saksi Anton sehingga Terdakwa mau mengambil buah kelapa sawit tersebut dan buah tersebut tidak Terdakwa angkut dan belum dijual;

2. **BUDIMAN Bin ABUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan adanya pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di lahan blok B 39 Afd 1 kebun kelapa sawit PT. MKSK Desa Kampar sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang dan diketahui saat Saksi dan Saksi Riki sedang patroli;
- Bahwa yang melakukan pemanenan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa atas perintah Saksi Anton;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. MKSK;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) janjang atau seberat 1.090 Kg (seribu sembilan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan sebilah dodos, sebilah tojok, satu buah ambung dan keranjang angkut;

Hal. 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal lokasi kejadian masuk dalam HGU PT. MKSK No: 94/HGU/BPNRI/2013 tanggal 10 September 2013 dan sudah dilakukan pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. MKSK mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mengamankan buah kelapa sawit, Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena buah kelapa sawit diangkut dari lahan yang merupakan lahan milik Saksi Anton sehingga Terdakwa mau mengambil buah kelapa sawit tersebut dan buah tersebut tidak Terdakwa angkut dan belum dijual;

3. **RIKI Bin (Alm) JAINOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan adanya pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di lahan blok B 39 Afd 1 kebun kelapa sawit PT. MKSK Desa Kampar sebomban, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang dan diketahui saat Saksi dan Saksi Riki sedang patroli;
- Bahwa yang melakukan pemanenan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa atas perintah Saksi Anton;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. MKSK;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) janjang atau seberat 1.090 Kg (seribu sembilan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan sebilah dodos, sebilah tojok, satu buah ambung dan keranjang angkut;
- Bahwa areal lokasi kejadian masuk dalam HGU PT. MKSK No: 94/HGU/BPNRI/2013 tanggal 10 September 2013 dan sudah dilakukan pembebasan lahan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. MKSK mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengamankan buah kelapa sawit, Terdakwa melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena buah kelapa sawit diangkut dari lahan yang merupakan lahan

Hal. 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Anton sehingga Terdakwa mau mengambil buah kelapa sawit tersebut dan buah tersebut tidak Terdakwa angkut dan belum dijual;

4. **ANTON Alias ANTON anak laki-laki dari LAZARUS LINTAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi menyuruh dan memerintahkan Terdakwa untuk melakukan atau memanen TBS kelapa sawit dalam lahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi Aleng melakukan pemanenan TBS kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 09.10 WIB di dalam areal kebun kelapa sawit yang berada di dalam lahan milik Saksi di Blok B39 dan Blok B40 Afdeling I Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen TBS tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah ambong, dan 1 (satu) buah tojok yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah TBS yang dipanen Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bahwa lahan kebun sawit itu berada di luar HGU, ayum kita pasang patok", kemudian Terdakwa menjawab "Ayum";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi tiba di lahan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa memasang patok di Blok 39-40 bersama dengan asisten atas nama Desmon, Putra (Askep) dan Dolanus (Mandor I) di Blok tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.10 WIB, Terdakwa datang ke blok 39-40 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk memanen pohon kelapa sawit di Blok 39-40 tersebut;
- Bahwa ketika panen TBS sudah selesai terjual, Saksi Aleng akan Saksi berikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pemasangan patok dengan PT. MKSK pada tanggal 03 April 2023 dan kegiatan pada tanggal 06 April 2023;
- Bahwa alasan Saksi memerintahkan atau menyuruh Saksi Aleng untuk memanen TBS di Blok B 39-40 adalah karena Blok B 39-40 tersebut merupakan lahan Saksi dan sampai saat ini Saksi tidak pernah menyerahkan sebidang lahan apapun kepada pihak PT. MKSK sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk memanen TBS tersebut dan menurut

Hal. 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta yang Saksi miliki bahwa lahan berada di luar perijinan PT. MKSK sehingga aksi tersebut sebagai aksi protes;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan Saksi ada mengatakan kepada PUTRA, DESMON bahwa "Jika Pihak PT. MKSK Tidak Ada Memberikan Tanggapan Tentang Lahan Tsb, Setelah Dua Hari Ini, Maka Saya Akan Melakukan Pemanenan";
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit yang di panen Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa tujuan Saksi menyuruh Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah agar pihak PT. MKSK mau memberikan tanggapan atau respon tentang siapa yang menyerahkan lahan di Blok C 39, 40, D 40, 39, 38, 37 dan di Blok E 24, 25, 26 dan Blok J 18/19 Blok J 18/I dan Bkol 18/Blok K dan Saksi mohon agar Saksi dipertemukan dengan pihak PT. MKSK untuk menyelesaikan masalah lahan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan sehubungan Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 09.10 WIB di dalam lahan milik Saksi Anton di Blok B 39 dan B 40 Afdeling I Dsn Lembawang Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Putra bahwa lahan yang dipanen Terdakwa bukanlah lahan milik PT. MKSK karena dalam Peta milik Sdr. Putra bahwa lahan yang dipanen tersebut masih berwarna putih;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memanen TBS tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah ambong, dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa TBS Sawit yang Terdakwa panen sebanyak sekitar 100 (seratus) janjang namun beratnya Terdakwa tidak tahu;

Hal. 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Anton dan mengatakan kepada Terdakwa "Bahwa lahan kebun sawit itu berada di luar HGU, ayum kita pasang patok", kemudian Terdakwa menjawab "Ayum";
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di lahan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Asisten Kebun bernama Desmon, Putra dan Dolanus kemudian Terdakwa dan Dolanus memasang patok dengan disaksikan Sdr. Desmon dan Sdr. Putra;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.10 WIB, Terdakwa datang ke Blok 39-40 PT. MKSK menggunakan sepeda motor sambil membawa alat panen berupa tojok, dodos, dan ambung;
- Bahwa setelah tiba di blok tersebut kemudian Terdakwa langsung mengarahkan dodos ke arah TBS yang hendak Terdakwa panen kemudian tojok tersebut Terdakwa dorong menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga TBS tersebut jatuh kemudian TBS tersebut Terdakwa masukkan ke dalam ambung untuk dikumpulkan ke TPH dan untuk jumlah TBS yang dipanen Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Budiman datang ke lokasi dan menegur Terdakwa, "Siapa yang suruh panen TBS tersebut?", kemudian Terdakwa menjawab "Yang menyuruh panen tersebut adalah Sdr. Anton (Saksi Anton)", kemudian Saksi Budiman mengatakan kepada Terdakwa "Kalau memang lahan tersebut milik Sdr. Anton silahkan saja dipanen", kemudian Terdakwa memanen TBS tersebut sampai selesai;
- Bahwa TBS yang Terdakwa panen tersebut tidak ada Terdakwa jual atau bawa pulang karena Terdakwa simpan di TPH;
- Bahwa alat panen sawit merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit yang Terdakwa panen adalah dari pihak PT. MKSK;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa ada bertemu Saksi Ignasius Murtika di rumah Sdr. Sakimin dan Saksi Ignasius Murtika mengatakan kepada Terdakwa "Pohon kelapa sawit yang Terdakwa panen tersebut berada di luar HGU";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut;

1. **GUSTI BUJANG MAS** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anton dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah kepala dusun di Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri sidang adat pada tanggal 20 Juni 2000 yang dihadiri oleh Ketua RT Lembawang untuk menyelesaikan sengketa hak milik atas lahan yang berlokasi di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban antara Sdr. Lazarus Lintas dan Sdr. Pa'i yang diadakan di Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada tahun 2000 tersebut ada musyawarah mengenai masalah lahan antara Pa'i dan Lazarus Lintas yang merupakan Bapak Saksi Anton;
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut bahwa lahan tersebut milik Lazarus Lintas dan Saksi ada menandatangani kesepakatan;
- Bahwa berdasarkan hasil keputusan sidang adat tentang lahan yang berlokasi di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban tersebut adalah memang benar milik Sdr. Lazarus Lintas;
- Bahwa lahan yang berlokasi di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban tersebut adalah memang benar milik Sdr. Lazarus Lintas dan Saksi ikut tanda tangan dokumen hasil keputusan sidang adat yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2000;
- Bahwa Saksi tahu jika Sdr. Lazarus Lintas adalah ayah kandung Saksi Anton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **NDUT YANDI** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anton dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah kepala adat di Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang selama 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang berlokasi di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban adalah memang benar milik Sdr. Lazarus Lintas;

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang berlokasi di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban adalah memang benar milik Sdr. Lazarus Lintas karena lahan tersebut sejak lama di garap oleh Sdr. Lazarus Lintas bersama keluarganya turun menurun;
- Bahwa Saksi mengetahui persis letak dan lokasi serta sering mendatangi lahan di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2013 Saksi ada melihat tanaman kelapa sawit di lahan yang terletak di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Lazarus Lintas adalah Ayah Kandung Saksi Anton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **MARIANUS MARIA LIMAR** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anton dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pemilik lahan yang terletak di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang, lahan milik Saksi berbatasan langsung/bertambiran dengan lahan Sdr. Lazarus Lintas di sebelah timur;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang berlokasi di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban adalah memang benar milik Sdr. Lazarus Lintas karena lahan tersebut sejak lama di garap oleh Sdr. Lazarus Lintas bersama keluarganya turun menurun;
- Bahwa Saksi mengetahui persis letak dan lokasi serta sering mendatangi lahan milik Saksi di Natai Sekulat, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban yang berbatasan langsung/bertambiran dengan lahan milik Sdr. Lazarus Lintas tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2013 Saksi ada melihat tanaman kelapa sawit di lahan Sdr. Lazarus Lintas yang terletak di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani bukti kepemilikan tanah Lazarus Lintas;

Hal. 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi 3 (tiga) bulan yang lalu dan ada tanaman kelapa sawit akan tetapi Saksi tidak tahu itu tanaman kelapa sawit milik siapa;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Lazarus Lintas adalah Ayah Kandung Saksi Anton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **KALIPIANTO** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anton dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2006, Saksi pernah disuruh dan diupah oleh Saksi Anton untuk membuka lahan/tebas tebang di lahan yang berlokasi di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban adalah milik Sdr. Lazarus Lintas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan tersebut;
- Bahwa setelah menebas, Saksi tidak pernah ke lokasi lagi;
- Bahwa pada tahun 2006 belum ada sawit sama sekali dan masih hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari warga setempat tentang lahan yang berlokasi di Natai Sekulat Kiri, Dusun Tunas Kampar, Desa Kampar Sebomban adalah milik Sdr. Lazarus Lintas;
- Bahwa Saksi tahu Sdr. Lazarus Lintas adalah Ayah Kandung Saksi Anton;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar;
- 1 (satu) slip timbangan hari Sabtu tanggal 08 April 2023;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah ambong (Alt gendong TBS);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi a de charge yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemanenan TBS kelapa sawit sebanyak 103 (seratus tiga) janjang pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 09.10 WIB di dalam areal kebun kelapa sawit yang diklaim berada di dalam lahan milik Saksi Anton yang terletak di PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang Blok B39 dan Blok B40 Afdeling I Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen TBS tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah ambong, dan 1 (satu) buah tojok yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Anton dan Saksi Anton mengatakan kepada Terdakwa "Bahwa lahan kebun sawit itu berada di luar HGU, ayum kita pasang patok", kemudian Terdakwa menjawab "Ayum";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Anton tiba di lahan tersebut kemudian Saksi Anton dan Terdakwa memasang patok di Blok 39-40 bersama dengan asisten atas nama Desmon, Putra (Askep) dan Dolanus (Mandor I) di Blok tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.10 WIB, Terdakwa datang ke blok 39-40 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk memanen pohon kelapa sawit di Blok 39-40 tersebut;
- Bahwa alasan Saksi Anton memerintahkan atau menyuruh Saksi Aleng untuk memanen TBS di Blok B 39-40 adalah karena Blok B 39-40 tersebut merupakan lahan Saksi Anton dan sampai saat ini Saksi Anton tidak pernah menyerahkan sebidang lahan apapun kepada pihak PT. MKSK sehingga Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk memanen TBS tersebut dan menurut peta yang Saksi Anton miliki bahwa lahan berada di luar perijinan PT. MKSK sehingga aksi tersebut sebagai aksi protes;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan Saksi Anton ada mengatakan kepada PUTRA, DESMON bahwa "Jika Pihak PT. MKSK

Hal. 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Ada Memberikan Tanggapan Tentang Lahan Tsb, Setelah Dua Hari Ini, Maka Saya Akan Melakukan Pemanenan”;

- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit yang di panen Terdakwa tersebut adalah PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang sehingga PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm)** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa

Hal. 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemanenan TBS kelapa sawit sebanyak 103 (seratus tiga) janjang pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 09.10 WIB di dalam areal kebun kelapa sawit yang diklaim berada di dalam lahan milik Saksi Anton yang terletak di PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang Blok B39 dan Blok B40 Afdeling I Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memanen TBS tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah ambong, dan 1 (satu) buah tojok yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.10 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Anton dan Saksi Anton mengatakan kepada Terdakwa "Bahwa lahan kebun sawit itu berada di luar HGU, ayum kita pasang patok", kemudian Terdakwa menjawab "Ayum" kemudian Terdakwa dan Saksi Anton tiba di lahan tersebut kemudian Saksi Anton dan Terdakwa memasang patok di Blok 39-40 bersama dengan asisten atas nama Desmon, Putra (Askep) dan Dolanus (Mandor I) di Blok tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 07.10 WIB, Terdakwa datang ke blok 39-40 menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk memanen pohon kelapa sawit di Blok 39-40 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Anton memerintahkan atau menyuruh Saksi Aleng untuk memanen TBS di Blok B 39-40 adalah karena Blok B 39-40

Hal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan lahan Saksi Anton dan sampai saat ini Saksi Anton tidak pernah menyerahkan sebidang lahan apapun kepada pihak PT. MKSK sehingga Saksi Anton menyuruh Terdakwa untuk memanen TBS tersebut dan menurut peta yang Saksi Anton miliki bahwa lahan berada di luar perijinan PT. MKSK sehingga aksi tersebut sebagai aksi protes dan sebelumnya Terdakwa ada memanen tandan buah segar kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dan Saksi Anton ada mengatakan kepada PUTRA, DESMON bahwa "Jika Pihak PT. MKSK Tidak Ada Memberikan Tanggapan Tentang Lahan Tsb, Setelah Dua Hari Ini, Maka Saya Akan Melakukan Pemanenan";

Menimbang, bahwa yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit yang di panen Terdakwa tersebut adalah PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang sehingga PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Saksi Anton yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang sebanyak 103 (seratus tiga) janjang pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar jam 09.10 WIB di PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang Blok B39 dan Blok B40 Afdeling I Dusun Lembawang, Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang sehingga dalam hal ini tindak pidana dilakukan oleh dua orang yang bersekutu untuk melakukan tindak pidana sehingga unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa ALENGSIUS alias ALENG anak laki-laki dari OLOK (alm)** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan

Hal. 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan argumentasi yang pada pokoknya bahwa Saksi Anton mengatakan kepada Terdakwa jika lahan tersebut adalah milik Saksi Anton sehingga Terdakwa mau mengambil TBS kelapa sawit, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menyatakan jika Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, sehingga dalam hal ini hukum agraria berlaku tidak termasuk pohon atau bangunan yang ada di atas tanah itu sebagaimana dalam Asas pemisahan horizontal sehingga belum tentu pemilik tanah adalah orang yang sama dengan pemilik bangunan atau tumbuhan di atas tanah milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1956 di dalam Pasal 1 diatur bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal per data atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Menimbang, dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 mengenai *prejudicieel geschil* diatur bahwa dalam hal perbuatan pidana tertentu dalam KUHP diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana, namun yang menyangkut permasalahan dalam Pasal 81 KUHP merupakan sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban sehingga dengan memperhatikan permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anton adalah mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang, bukanlah mengenai sengketa permasalahan tanah antara Saksi Anton dan PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang;

Menimbang, bahwa keberatan mengenai lokasi tanah tempat tumbuhnya kelapa sawit PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang tersebut yang masih bermasalah dan diakui milik Saksi Anton sebagaimana nota pembelaan Terdakwa tersebut merupakan ranah sengketa keperdataan sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu di persidangan perdata dan bukan ditentukan di persidangan pidana oleh karena dalam perkara ini adalah mengenai pencurian buah kelapa sawit, apalagi dalam fakta hukum dipersidangan diketahui jika pohon kelapa sawit tersebut ditanam dan dirawat oleh PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah delik formil dalam artian tidak mensyaratkan bahwa perbuatan telah selesai, namun apabila perbuatan pelaku tidak terselesaikan akibat *mens rea* (niat) Terdakwa tidak selesai karena faktor luar seperti terpergok korban maka hal tersebut bukanlah percobaan sebagaimana Pasal 53 KUHP sehingga dengan memperhatikan perbuatan hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa tidak sempat mengangkut dan menjual kelapa sawit yang dipanen dari blok B39 dan Blok B40, namun telah selesai melakukan pemanenan karena buah telah berpindah dari pokok pohon ke tanah sehingga dalam hal ini meskipun belum sempat diangkut dan dijual maka Terdakwa

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka keterangan saksi *a de charge* yaitu Saksi Gusti Bujang Mas, Saksi Ndut Yandi, Saksi Marianus Maria Limar, dan Saksi Kalipianto tidak dapat membantah fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka terhadap seluruh alat bukti dan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa;

- 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar;
- 1 (satu) slip timbangan hari Sabtu tanggal 08 April 2023;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah ambong (Alt gendong TBS);

Menimbang, oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Anton alias Anton anak laki-laki dari Lazarus Lintas maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Anton alias Anton anak laki-laki dari Lazarus Lintas;

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mitra Karya Sentosa Ketapang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alengsius Alias Aleng Anak Laki-Laki Dari Olok (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 103 (seratus tiga) janjang tandan buah segar;
 - 1 (satu) slip timbangan hari Sabtu tanggal 08 April 2023;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah dodos;
 - 1 (satu) buah ambong (Alt gendong TBS);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Anton alias Anton Anak laki-laki dari Lazarus Lintas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Mariantio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera

Anung Handono, S.H.

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)